



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 151/Pid.Sus/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Putu Wawan Als. Mek
Tempat lahir : Pengambangan
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Munduk, Desa Pengambangan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016; -----
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;-----

Terdakwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 151/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 151/Pen.Pid/2016/PNNga, tanggal 18 Oktober 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 54/NEGARA/Euh.2/ 09/2015 tanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Putu Wawan Als. Mek bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golong I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 aya (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam uraian dakwaan pertama kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,5 gram bruto atau 0,25 gram netto; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah' -----
 - 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No. Pol DK 7537 VO;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Gede Sudiarta alamat jalan Setiabudi, Gg. Anggrek, Kel. Penarukan, Buleleng, No. Pol. 7537 VO; -----Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2016 No. PDM-54/JEMBRANA/Euh.2/10/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa PUTU WAWAN Als. MEK, pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan baru yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil MEK yang berasal dari Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, diduga sering melakukan transaksi dan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi I GEDE MURJITA, bersama dengan saksi NUR HARYANTO, I KETUT GEDE NURJAYA, I PUTU AGUS ARYAWAN (yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Jembrana) langsung melakukan penyelidikan di sekitar Banjar Munduk, Desa Pengambangan, sekira pukul 12.00 Wita saksi I GEDE MURJITA, S.H bersama dengan rekan-rekan, melihat seorang laki-laki, datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru No.Pol. DK 7537 VO, berhenti didepan sebuah warung yang ada dipinggir jalan, kemudian ada seorang laki-laki meminta rokok kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung memberikan bungkus rokok Marlboro merah kepada laki-laki yang diketahui bernama DAENG SAMSUDIN, kemudian setelah bungkus rokok tersebut dikembalikan, terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan melihat-lihat kedalam bungkus rokok tersebut, melihat hal tersebut, saksi I GEDE MURJITA bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan

Halaman 3 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikann oleh saksi DAENG SAMSUDIN, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu, dan ketika diintrogasi terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama JAROT (DPO), selain 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna hitam, dan diamankan pula 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X RIDE warna biru No.Pol. DK 7537 VO beserta STNK nya; -----

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip diduga sabu-sabu tersebut dibawa ke Kantor Pegadaian unit Pasar negara untuk dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,35 gram sedangkan berat bersih atau netto sebesar 0,25 gram; -----

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,25 gram diberi nomor barang bukti 1718/2016/NF, disertakan pula sample cairan urine dan cairan darah milik terdakwa yang masing-masing diberi nomor barang bukti 1719/2016/NF dan 1720/2016/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1718/2016/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 1719/2016/NF dan 1720/2016/NF seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 402/NNF/2016 tanggal 01 Juni 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PUTU WAWAN Als. MEK, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan April 2016 sekira pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Pondok ikan yang beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan

Halaman 4 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari penangkapan diri terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat.Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 12.00 Wita, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pula bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan JAROT (DPO), dengan cara JAROT memasukan sabu-sabu kedalam tabung kaca yang berisi pipet, selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar, setelah sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap, terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali, saat itu terdakwa tidak merasakan apa-apa dan tidak mempengaruhi kondisi tubuh terdakwa, begitu pun saat terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu;-----

Bahwa terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto netto sebesar 0,25 gram diberi nomor barang bukti 1718/2016/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1718/2016/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (orang) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Gede Murjita;-----

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Nur Haryanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Jalan Baru yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu sabu;-----
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama Nur Haryanto, melakukan pengintaian

Halaman 5 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi masyarakat sekitar tempat kejadian, saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru No. Pol. 7537 VO, berhenti di depan sebuah warung yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Daeng Samsudin yang saat itu berada di warung tersebut, meminta rokok kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung memberikan bungkus rokok Marlboro merah kepada Daeng Samsudin, kemudian setelah bungkus rokok tersebut dikembalikan, terdakwa dengan gelagat mencurigakan melihat-lihat kedalam rokok tersebut, melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Nur Haryanto, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Daeng Samsudin;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu sabu yang dibalut dengan isolasi warna hitam 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No Pol DK 7537 VO dan selemba STNK atas nama Gede Sudiarta, adalah benar milik terdakwa yang ditemukan saat penggeladahan;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian; -----

2. Saksi Nur Haryanto;-----

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu I Gede Murjita, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Jalan Baru yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu;-----
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama I Gede Murjita, SH, melakukan pengintaian berdasarkan informasi masyarakat sekitar tempat kejadian, saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru No. Pol. 7537 VO, berhenti di depan sebuah warung yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Daeng Samsudin yang saat itu berada di warung tersebut, meminta rokok kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung memberikan bungkus rokok Marlboro merah kepada Daeng Samsudin, kemudian setelah bungkus rokok tersebut

Halaman 6 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, terdakwa dengan gelagat mencurigakan melihat-lihat kedalam rokok tersebut, melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Nur Haryanto, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikann oleh saksi Daeng Samsudin;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu sabu yang dibalut dengan isolasi warna hitam 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No Pol DK 7537 VO dan selemba STNK atas nama Gede Sudiarta, adalah benar milik terdakwa yang ditemukan saat penggeladahan;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian; -----

3. Saksi Daeng Samsudin-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 12.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, saksi sedang bersama dengan terdakwa didepan sebuah warung yang ada di pinggir jalan baru yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar saat itu saksi sempat meminta sebatang rokok kepada Terdakwa, namun saat itu terdakwa hendak menyerahkan bungkus rokok Marlboro merah kepada saksi, salah satu petugas kepolisian yang saat itu ada dibelakang saksi, langsung mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diperiksa ternyata didalam bungkus rokok Marlboro merah tersebut terdapat sesuatu yang terbalut dengan isolasi hitam, yang setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip diduga sabu sabu, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeladahan oleh petugas kepolisian yang terdiri dari 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu sabu yang dibalut dengan isolasi warna hitam 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No Pol DK 7537 VO dan selemba STNK atas nama Gede Sudiarta, adalah benar milik terdakwa yang ditemukan saat penggeladahan;-----

Halaman 7 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,5 gram bruto atau 0,25 gram netto; -----
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah; -----
3. 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam; -----
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No. Pol DK 7537 VO;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Gede Sudiarta alamat jalan Setiabudi, Gg. Anggrek, Kel. Penarukan, Buleleng, No. Pol. 7537 VO; -

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa telah diamankan oleh petugas, karena diduga memiliki sabu-sabu; -----
- Bahwa benar saat terdakwa diamankan dan digeledah oleh Pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip yang dibalut denga isolasi warna hitam didalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdakwa bawa, yang mana paket sabu tersebut milik teman terdakwa yang bernama Jarot (DPO) dibeli denga harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No. Pol DK 7537 VO da selemba STNK atas nama Gede Sudiarta; -----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama EDY dan terdakwa membeli paket sabu tersebut disuruh oleh Jarot, Terdakwa berangkat ke rumah Edy menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No. Pol DK 7537 VO

Halaman 8 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 10.40 Wita dan terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut, barang tersebut terdakwa langsung taruh di dalam rokok Marlboro yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan kiri kemudian terdakwa langsung pulang melewati jalan raya jurusan Desa Baluk kemudian menuju Desa Tegal Badeng Timur dan ketika dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti dan terdakwa kembali mengambil sabu sabu tersebut kemudian terdakwa balut dengan isolasi warna hitam yang terdakwa dapatkan dalam perjalanan selanjutnya terdakwa simpan kembali didalam rokok Marlboro dan terdakwa masukkan ke saku celana depan kiri selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, dan ketika terdakwa sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan melawati jalan kecil atau gang yang ada di sekitar rumah terdakwa sehingga terdakwa sampai di Jln Raya yang baru dibuat yang berjarak kurang lebih 40 meter dari rumah terdakwa, setelah tiba di jalan raya tersebut tepatnya di sebuah warung kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut disekitar pohon waru dan kurang lebih 5 (lima) menit lamanya teman terdakwa yaitu saksi Daeng Samsudin yang sudah berada di warung tersebut meminta rokok Marlboro kepada terdakwa dan ketika itu rokok terdakwa keluarkan dari saku kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Daeng Samsudin, dan setelah rokok itu diambil 1 (satu) batang kemudian rokok beserta pembungkusnya diserahkan kembali kepada terdakwa dan begitu terdakwa ingin melihat barang yang terdakwa simpan di dalam rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dan terisolasi warna hitam terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian; ---

- Bahwabener sebelumnya terdakwa pernah menggunakan sabu sabu bersama dengan Jarot (DPO), dengan cara Jarot memasukkan sabu-sabu kedalam tabung kaca yang berisi pipet, selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar, setelah sabu sabu meleleh dan mengeluarkan asap, terakdwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali, saat itu terdakwa tidak merasakan apa apa dan tidak mempengaruhi kondisi tubuh terdakwa, begitu pun saat terdakwa tidak menggunakan-sabu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Halaman 9 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa telah diamankan oleh petugas, karena diduga memiliki sabu-sabu; -----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama EDY dan terdakwa membeli paket sabu tersebut disuruh oleh Jarot, Terdakwa berangkat ke rumah Edy menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No. Pol DK 7537 VO pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 10.40 Wita dan terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatka barang tersebut, barang tersebut terdakwa langsung taruh di dalam rokok Marlboro yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan kiri kemudian terdakwa langsung pulang melewati jalan raya jurusan Desa Baluk kemudian menuju Desa Tegal Badeng Timur dan ketika dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti dan terdakwa kembali mengambil sabu sabu tersebut kemudian terdakwa balut denga isolasi warna hitam yang terdakwa dapatkan dalam perjalanan selanjutnya terdakwa simpan kembali didalam rokok Marlboro dan terdakwa masukkan ke saku celana depan kiri selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, dan ketika terdakwa sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan melawati jalan kecil atau gang yang ada di sekitar rmah terdakwa sehingga terdakwa sampai di Jln Raya yang baru dibuat yang berjarak kurang lebih 40 meter dari rumah terdakwa, setelah tiba di jalan raya tersebut tepatnya di sebuah warung kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut disekitar pohon waru dan kurang lebih 5 (lima)

Halaman 10 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit lamanya teman terdakwa yaitu saksi Daeng Samsudin yang sudah berada di warung tersebut meminta rokok Marlboro kepada terdakwa dan ketika itu rokok terdakwa dikeluarkan dari saku kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Daeng Samsudin, dan setelah rokok itu diambil 1 (satu) batang kemudian rokok beserta pembungkusnya diserahkan kembali kepada terdakwa dan begitu terdakwa ingin melihat barang yang terdakwa simpan di dalam rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dan terisolasi warna hitam terdakwa langsung ditangkap dan dicek oleh petugas kepolisian; ---

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeladahan oleh petugas kepolisian yang terdiri dari 3 (tiga) orang dan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna hitam, dan diamankan pula 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X RIDE warna biru No.Pol. DK 7537 VO beserta STNK nya;-----
- Bahwabenar sebelumnya terdakwa pernah menggunakan sabu sabu bersama dengan Jarot (DPO), dengan cara Jarot memasukkan sabu-sabu kedalam tabung kaca yang berisi pipet, selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar, setelah sabu sabu meleleh dan mengeluarkan asap, terakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali, saat itu terdakwa tidak merasakan apa apa dan tidak mempengaruhi kondisi tubuh terdakwa, begitu pun saat terdakwa tidak menggunakan-sabu; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat menjual atau menyalahgunakan sabu sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan;-----

Halaman 11 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana mengandung unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Setiap orang” ; -----
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-----
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Putu Wawan Als. Mek yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di depan sebuah warung yang ada di Jalan Baru yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah diamankan oleh petugas karena diduga memiliki sabu, dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu sabu yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam, dan setelah diinterogasi diketahui bahwa terdakwa didalam memiliki sabu sabu tersebut tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Halaman 12 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad.2 **Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":** -----

Bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama EDY dan terdakwa membeli paket sabu tersebut disuruh oleh Jarot, Terdakwa berangkat ke rumah Edy menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No. Pol DK 7537 VO pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 10.40 Wita dan terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatka barang tersebut, barang tersebut terdakwa langsung taruh di dalam rokok Marlboro yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan kiri kemudian terdakwa langsung pulang melewati jalan raya jurusan Desa Baluk kemudian menuju Desa Tegal Badeng Timur dan ketika dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti dan terdakwa kembali mengambil sabu sabu tersebut kemudian terdakwa balut denga isolasi warna hitam yang terdakwa dapatkan dalam perjalanan selanjutnya terdakwa simpan kembali didalam rokok Marlboro dan terdakwa masukkan ke saku celana depan kiri selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, dan ketika terdakwa sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan melawati jalan kecil atau gang yang ada di sekitar rmah terdakwa sehingga terdakwa sampai di Jln Raya yang baru dibuat yang berjarak kurang lebih 40 meter dari rumah terdakwa, setelah tiba di jalan raya tersebut tepatnya di sebuah warung kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut disekitar pohon waru dan kurang lebih 5 (lima) menit lamanya teman terdakwa yaitu saksi Daeng Samsudin yang sudah berada di warung tersebut meminta rokok Marlboro kepada terdakwa dan ketika itu rokok terdakwa keluarkan dari saku kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Daeng Samsudin, dan setelah rokok itu diambil 1 (satu) batang kemudian rokok beserta pembungkusnya diserahkan kembali kepada terdakwa dan begitu terdakwa ingin melihat barang yang terdakwa simpan di dalam rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik klip dan terisolasi warna hitam terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian; -----

Halaman 13 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeladahan oleh petugas kepolisian yang terdiri dari 3 (tiga) orang dan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna hitam, dan diamankan pula 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X RIDE warna biru No.Pol. DK 7537 VO beserta STNK nya;-----

Bahwa selanjutnya terhadap kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1718/2016/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamefetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menggunakan sabu sabu bersama dengan Jarot (DPO), dengan cara Jarot memasukkan sabu-sabu kedalam tabung kaca yang berisi pipet, selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar, setelah sabu sabu meleleh dan mengeluarkan asap, terakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali, saat itu terdakwa tidak merasakan apa apa dan tidak mempengaruhi kondisi tubuh terdakwa, begitu pun saat terdakwa tidak menggunakan-sabu;-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat menjual atau menyalahgunakan sabu sabu tersebut; -----;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikadalam dakwaan pertama Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam pertama Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Halaman 14 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa mengaku teras terang perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putu Wawan alias Mek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,5 gram bruto atau 0,25 gram netto; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah';-----
 - 1 (satu) buah HP merk ALDO warna hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna biru No. Pol DK 7537 VO; -----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Gede Sudiarta alamat jalan Setiabudi, Gg. Anggrek, Kel. Penarukan, Buleleng, No. Pol. 7537 VO;-----Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Kamis**, tanggal 08 Desember 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Rosady, SH dan Alfian F. Kurniawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2016** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari hal.17 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Negeri Negara dan dihadapan oleh Ni Wayan Deasy Sri Aryani, SH, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, SH

Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum

Alfan F. Kurniawan, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)